



Kecamatan Grabag

Jl Kutoarjo Ketawang Km 11 54265 0

kec-grabag.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Kecamatan Grabag

Pelayanan Perizinan Dispensasi Nikah

No. SK : 000.8.3.4/33/2024

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Asli serta Fotocopy.
2. Membawa Surat Pengantar Kepala Desa / Lurah
3. Membawa Permohonan Dispensasi kepada KUA Kecamatan Grabag

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap dan benar ke Layanan PATEN di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.
2. Petugas PATEN memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan. Jika berkas belum lengkap, petugas menjelaskan kepada pemohon mengenai kekurangan berkas yang diajukan dan mengembalikan kepada pemohon.
3. Petugas mencatat berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar di Buku Agenda Berkas Masuk / Buku Register
4. Pejabat yang berwenang memeriksa dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon.
5. Camat Grabag dan atau pejabat yang berwenang ditempat mengesahkan berkas pemohon sebagai legalisasi dokumen.
6. Dokumen/berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Grabag

Jl Kutoarjo Ketawang Km 11 54265 0

kec-grabag.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Kecamatan Grabag

1. Loker/Unit Layanan PATEN Kecamatan Grabag di Jl. Ketawang Km 11 Desa Patutreja, Kec Grabag, Kab Purworejo
2. Kotak saran/pengaduan
3. Web: <https://kec-grabag.purworejokab.go.id>
4. Email: kecamatangrabag46@gmail.com